



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**)  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL - HIKMAH

Nomor Induk Berusaha : 1225000440713

Alamat Perusahaan : Jln. Jangka Buya - Ulim

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jangka Buya Ulim
- b. Desa/Kelurahan : Jurong Teungoh
- c. Kecamatan : Jangka Buaya
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Pidie Jaya
- e. Provinsi : Aceh

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 15 Juli 2021

